



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Sukadi Bin Sukamdi (alm);
	Tempat lahir	: Mojokerto;
	Umur/tanggal lahir	: 57 Tahun / 18 Mei 1966;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Karangnongko RT.03 RW.02 Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pensiun;
II	Nama lengkap	: Eko Wahyudi Bin Pani;
	Tempat lahir	: LAMONGAN;
	Umur/tanggal lahir	: 63 Tahun / 08 Desember 1959;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jl. Merapi Dsn. Gondang Rt 3 Rw 2 Ds. Tanjung Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pensiun;

Terdakwa Sukadi Bin Sukamdi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Eko Wahyudi Bin Pani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 1 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANI bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANI masing- masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan masa hukuman masing- masing para terdakwa dikurangkan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 2 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 Warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 atas nama MANDIKA WAHYU S alamat Dsn. Baron Timur RT. 02 RW. 01 Ds. Baron Kec. Baron Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) kunci kontak ;
- 1 (satu) kunci gembok.

Dikembalikan kepada Saksi SURYADI selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam Tahun 2010 Plat Nopol AG 3658 VAY Noka : MH1JB9123AK263750 Nosin : JB91E2257647 atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan pita warna biru ;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan Nomor BPKB : H-02778539 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci ada kalep kulit ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 Nopol: AG 3392 UM,;
- 2 Nopol AG 3658 VAY warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM SYAFI'I selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M ;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M ;
- 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 Nopol: AG 5197 WE, Noka: MH34D70027C586994, Nosin: 4D7586999 ;

Dikembalikan kepada Saksi RIZAL MUSTOFA selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam merah Tahun 2009 Plat Nopol AG 5922 WN Noka :

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 3 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91129K635470 Nosis : JB91E1634384 atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk ;

- 1 (satu) buah BPKB atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk dengan nomor : K-13042082 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 Nopol: AG 5135 WS, Noka: MH1JB91129K635470, Nosis: JB91E1634384 ;

Dikembalikan kepada Saksi SAKRI selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosis. JFU1E1934360 berikut kunci kontaknya dan STNK nya atas nama SITI MARIYAH alamat Dusun Karang Nongko RT. 03 RW. 02 Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) bersama dengan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI, Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 09.45 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk ke area jalan persawahan termasuk Dusun/Desa Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, di pinggir sawah termasuk Desa Plosoharjo Kec. Pace Kab. Nganjuk, di pinggir jalan depan makam umum termasuk Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan di pinggir sawah termasuk Dusun Baron Timur Desa Baron Kec. Baron Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 4 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 dengan rute melewati Jalan Raya Kertosono kearah selatan menuju arah Ngronggot kemudian dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN milik saksi SAKRI terparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 yang berada di saku celana dan sudah terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala tanpa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) tanpa sepengertahan dan sejauh dari saksi SAKRI selaku pemilik yang sah lalu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125cc

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 5 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN menuju kearah timur sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengikuti terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dari belakang ;

- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN pada saksi EDI WINARTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas kejadian tersebut, saksi SAKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) atau setidak- tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI bersama- sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 dengan rute melewati Jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk mengarah ke Kecamatan Pace kemudian saat sampai di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI melihat 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD milik saksi RIZAL MUSTOFA terparkir menghadap selatan kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 yang berada di saku celana

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 6 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala tanpa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi RIZAL MUSTOFA selaku pemilik yang sah lalu mengendarai sepeda motor menuju kearah timur sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengikuti terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dari belakang ;

- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) menjual 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD pada saksi EDI WINARTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas kejadian tersebut, saksi RIZAL MUSTOFA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidak- tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 dengan rute melewati Jala Raya Protokol Surabaya-Nganjuk sampai rambu pertigaan Sukomoro kemudian belok ke selatan lurus kearah Cubung Pace sampai pertigaan jembatan Sumengko belok

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 7 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah timur kemudian setelah sampai pada area makam Dusun Jajar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI dan terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 3658 VAY milik saksi IMAM SYAFI'I terparkir di depan makam menghadap utara kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 yang berada di saku celana dan sudah terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala tanpa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) tanpa sepengetahuan dan sejin dari saksi IMAM SYAFI'I selaku pemilik yang sah lalu mengendarai sepeda motor menuju ke utara dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengikuti dari belakang ;

- Atas kejadian tersebut, saksi IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidak- tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 dengan rute melewati jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk kemudian sampai di pinggir sawah depan makam cina Baron terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ milik saksi SURYADI terparkir menghadap timur kemudian

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 8 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 yang berada di saku dan sudah terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga dapat menyala tanpa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SURYADI selaku pemilik yang sah lalu mengendarai sepeda motor menuju ke arah timur sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI mengikuti terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dari belakang ;

- Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ kepada Sdr. RONI (*Dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ VII/ RES.1.8/ 2023/ Satreskrim tanggal 3 Juli 2023*) alamat Desa Kambungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) di by pass Krian termasuk Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas kejadian tersebut, saksi SURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau setidak- tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi menjadi korban pencurian ;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 9 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.40 WIB di pinggir jalan raya Baron-Kertosono di dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Barang yang hilang dari saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ tahun 2008 warna hitam merah Noka. MH1JB1148K250999 Nosin. DB81E.1247539, 1 (satu) jas hujan warna kuning, 1 (satu) jas hujan warna coklat, 1 (satu) kunci rumah dan 1 (satu) dompet berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 warna hitam merah Noka. MH1JB1148K250999 Nosin. DB81E.1247539 atas nama MADIKA WAHYU S alamat Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah KTP atas nama SURYADI NIK 3518102008560001, 1 (satu) SIM C atas nama SURYADI, 1 (satu) Kartu Tani , 1 (satu) kartu bayar listrik, Uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saksi simpan didalam jok sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke sawah Dusun Baron Timur Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan sesampainya di area persawahan saksi memarkir kendaraannya sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ tahun 2008 warna hitam merah dipinggir jalan menghadap ke timur di selatan jalan raya dengan posisi di kunci setang dan di kunci cakram depan menggunakan gembok kemudian kunci kontak motor dan kunci gembok saksi bawa lalu saksi meninggalkannya menuju ke sawah berjalan ke selatan sekitar 100m dengan tujuan untuk mengerjakan sawah dan sekitar kurang lebih 10 menit saksi melihat kearah sepeda motor saksi yang saksi kira roboh namun saksi datangi ternyata sepeda motor tersebut telah hilang dicuri orang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa Sdr. AGUNG SARTONO dan diantar ke Polsek Baron ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa Situasi dan keadaan pada saat kejadian di pinggir jalan raya Baron-Kertosono termasuk Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 10 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sepi, cerah karena siang hari ;

- Bawa ciri ciri sepeda motor milik saksi yang hilang adalah bagian selebor depan saksi potong sedikit karena pernah tergores ;
- Bawa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. IMAM SYAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menjadi korban pencurian;
- Bawa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan makam umum Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam, tahun 2010, plat Nopol AG 3658 VAY, Noka. MH1JB9123AK263750, Nosin. JB91E2257647 yang merupakan milik saksi sendiri ;
- Bawa Bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam, tahun 2010, plat Nopol AG 3658 VAY, Noka. MH1JB9123AK263750, Nosin. JB91E2257647 atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan nomor BPKB : H-02778539 ;
- Bawa para Terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi selaku pemilik ;
- Bawa saksi tidak mengetahui cara pelaku membawa sepeda motor miliknya ;
- Bawa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB saksi berangkat dari rumah bersama dengan Sdri. KAMSINI menuju makam umum yang berada di Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam, tahun 2010, plat Nopol AG 3658 VAY, Noka. MH1JB9123AK263750, Nosin. JB91E2257647 yang tujuannya akan membersihkan makam kedua orang tua Sdri. KAMSINI kemudian

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 11 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di makam sekitar pukul 07.00 WIB saksi langsung memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan makam posisi menghadap utara kemudian saksi masuk bersama dengan Sdri. KAMSINI membersihkan makam kedua orang tua hingga sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama Sdri. KAMSINI keluar dari makam melihat sepeda motor yang diparkir sebelumnya sudah tidak ada lalu saksi menanyakan pada juru kunci atas nama Sdr. PUTUT JOKO SUROSO dan dijawab "pada saat itu masih ada) dan atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Warujayeng ;

- Bawa Sdri. KAMSINI adalah istri saksi ;
- Bawa posisi saksi pada saat memarkir sepeda motor menghadap utara dengan kunci leher saksi kunci stang dan kunci kontaknya saksi bawa ;
- Bawa jarak saksi saat membersihkan makam dengan parkir sepeda motor sekitar kurang lebih 50 meter dan saksi masih dapat melihat sekitaran makam namun tidak dapat melihat keluar makam dikarenakan terhalang pagar tembok ;
- Bawa situasi dan kondisi pemakaman umum pada saat kejadian terang karena masih pagi hari, makam umum tersebut disekelilingi tembok, pinggir jalan depan makam landai orang lewat ;
- Bawa tidak ada juru parkir di makam umum tersebut ;
- Bawa kerugian yang dialami saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ..keterangan saksi benar;

3. RIZAL MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi korban dari pencurian ;
- Bawa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Yamaha Vega R warna biru Nopol : AG 3832 WD Noka : MH3D70027 J586894 Nosin : 4D7586999 yang merupakan milik saksi ;
- Bawa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saksi pergi ke sawah dengan Sdr. GANI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol : AG 3832

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 12 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WD setelah sampai disawah saksi memarkir kendaraan di pinggir sawah lalu saksi tinggal untuk pergi ke sawah setelah selesai saksi kembali menuju ke parkir sepeda motor seitar pukul 10.30 WIB namun saat kembali saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada/ hilang ;

- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Sdr. GANI dan Sdr. KASMADI ;
- Bawa keadaan/ kondisi saksi saat memarkir sepeda motor dalam posisi menghadap ke timur tanpa saksi kunci stang ;
- Bawa kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. GANI dan Sdr. KASMADI ;
- Bawa para terdakwa tidak ijin saksi membawa sepeda motornya ;
- Bawa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bukti kepemilikan sepeda motor saksi berupa 1 (satu) STNK dan 1 (satu) BPKB atas nama MASRUL M ;
- Bawa Ciri khusus sepeda motor Yamaha Vega R warna boiru Nopol: AG 3832 WD milik saksi adalah berupa stiker bertulisan "MARZUKI BARBERSHOP" ;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut mengetahui setelah diberitahu oleh petugas Polres Nganjuk bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI ;
- Bawa jarak saksi dengan sepeda motor yang diparkir sekitar kurang lebih 200 meter ;
- Kondisi pada saat kejadian adalah cuaca cerah siang hari namun sekitar persawahan sepi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keerangan saksi benar;

4. SAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bawa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk tepatnya berada di barat jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125cc, warna: Hitam Merah, Tahun: 2009, plat Nopol: AG 5922 WN, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 milik saksi sendiri
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc, warna: Hitam Merah, Tahun: 2009, plat Nopol: AG 5922 WN, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT> 09 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125cc, warna: Hitam Merah, Tahun: 2009, plat Nopol: AG 5922 WN, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan nomor : K-13042082 dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci ada kalep kulit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi selaku pemilik dalam membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB saksi berangkat sendiri ke sawah yang berada di Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra 125cc, warna: Hitam Merah, Tahun: 2009, plat Nopol: AG 5922 WN, sendirian kemudian selang 5 menit saksi sampai di sawah dan memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan masuk ke area jalan persawahan setelah itu saksi berjalan ke area sawah untuk menyebar bibit padi yang berada di sawah saksi setelah itu sekitar kurang lebih 2,5 jam di area persawahan kemudian saksi datang menghampiri sepeda motor dengan maksud akan pulang ke rumah namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor sudah tidak ada/ hilang kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki sampai masuk ke area perkampungan dan bertemu dengan Sdr. JUMIRAN lalu bertanya "awakmu ngerti pora jum seng gowo motorku, mbok menowo awakmu ruh" (kamu tau tidak jum yang bawa sepeda motor saya, siapa tau kamu lihat) lalu Sdr. JUMIRAN menjawab "gak ruh aku" (tidak tahu saya) lalu saksi mengatakan "waduh berarti motorku ilang" (waduh berarti sepeda motor saya hilang) setelah itu Sdr. JUMIRAN langsung menelpon Sdr. BIMA SAYEKTI agar segera melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek setempat ;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 14 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dengan tempat sepeda motor yang diparkir kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi yang diparkir menghadap ke barat dengan leher sepeda motor tidak terkunci stang ;
- Bahwa ciri sepeda motor milik saksi adalah jok sepeda motor tersebut sobek tertutup dengan lakban hitam, bodi kiri dan kanan full tertutup stiker warna hitam polos ;
- Bahwa Situasi dan kondisi saat kejadian adalah di pinggir jalan masuk ke barat area persawahan tersebut adalah siang hari, banyak orang di sawah namun di dalam area persawahan sibuk dengan sendirinya dan jalanan landai orang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor saksi berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc, warna: Hitam Merah, Tahun: 2009, plat Nopol: AG 5922 WN, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT> 09 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125cc, warna: Hitam Merah, Tahun: 2009, plat Nopol: AG 5922 WN, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT> 09 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan nomor : K-13042082 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Supra X 125 ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sukadi Bin Sukamdi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat sedang keluar dari pintu depan lapas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 diketahui sekitar jam 14.40 WIB di pinggir jalan raya Baron-Kertosono termasuk Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 15 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan makam umum Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 WIB di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira pukul 11.30 WIB dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang tepatnya berada di barat jalan ;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi di Desa Baron Kecamatan Baron berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 dan 1(satu) STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 atas nama MADIKA WAHYU S alamat Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 plat Nopol AG 3658 VAY Noka : MH1JB9123AK263750 Nosin : JB91E2257647, di Desa Plosoharjo Kecamatan Pace berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 3882 WD Tahun 2007 warna biru Noka MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999, di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 plat Nopol AG 5922 WN Noka : MH1JB91129K635470 Nosin : JB91E1634384 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa EKO WAHYUDI alamat Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal terdakwa EKO WAHYUDI namun tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa kunci T yang dibuat sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat kunci T untuk menjebol/ merusak rumah dari kontak sepeda motor sehingga dapat dihidupkan mesinnya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman **16** dari **42** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah tersebut terdakwa gunakan untuk sarana transportasi menuju target/ sasaran pencurian ;

- Bawa cara terdakwa bersama dengan terdakwa EKO WAHYUDI menentukan target/ sasaran pencurian yaitu dengan cara :

- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ beserta STNK nya yang berada di Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk kemudian sampai di pinggir sawah depan makam cina Baron terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ terparkir menghadap timur kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang ;

- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Tahun 2010 Plat Nopol AG 3658 VAY yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jala Raya Protokol Surabaya-Nganjuk sampai rambu pertigaan Sukomoro kemudian belok ke selatan lurus kearah Cubung Pace sampai pertigaan jembatan Sumengko belok kearah timur kemudian setelah sampai pada area makam Dusun Jajar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 3658 VAY

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 17 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan makam menghadap utara kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor dikendarai terdakwa menuju ke utara dan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti dari belakang ;

- Untuk 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD yang berada di Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk mengarah ke Kecamatan Pace kemudian saat sampai di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD terparkir menghadap selatan kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor dikendarai terdakwa menuju ke arah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang ;
- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN yang berada di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jalan Raya Kertosono ke arah selatan menuju arah

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 18 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngronggott kemudian dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngeronggott Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN terparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor dikendarai terdakwa menuju kearah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang;

Terdakwa mengakui ke empat sepeda motor tersebut berhasil dicuri bersama dengan terdakwa EKO WAHYUDI ;

- Situasi dan kondisi tempat terdakwa melakukan pencurian adalah :
- Di pinggir jalan raya Baron – Kertosono termasuk Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari, sepi, tidak ada orang di sekitaran tempat terdakwa mencuri namun ramai dijalan raya ;
- Di pinggir jalan depan makam umum Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari, dan sepi tidak ada orang ;
- Di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari dan sepi tidak ada orang ;
- Di pinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggott Kabupaten Nganjuk yang tepatnya berada di barat jalan dengan situasi dan kondisi siang hari dan sepi tidak ada orang ;
- Bawa Peran terdakwa adalah yang melakukan/ menjebol/ merusak lubang kunci sepeda motor dan menjual sepeda motor sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI yang mengawasi seputaran tempat serta ide muncul dari terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI bagian ;
- Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor tersebut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ beserta STNKnya dijual kepada Sdr. RONI alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 19 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di by pass Krian termasuk Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 3882 WD dijual kepada Sdr. EDI WINARTO alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 1.500.00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 plat Nopol AG 5922 WN dijual pada Sdr. EDI WINARTO alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 plat Nopol AG 3658 VAY belum terdakwa jual dan masih di rumah;

- Bahwa hasil penjualan ketiga sepeda motor terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa setiap penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dengan terdakwa EKO WAHYUDI setiap sepeda motornya senilai Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian ; Menimbang, bahwa Terdakwa II. Eko Wahyudi Bin Pani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan umum Gondang depan puskesmas Gondang Kabupaten Nganjuk ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 diketahui sekitar jam 14.40 WIB di pinggir jalan raya Baron-Kertosono termasuk Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan makam umum Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 WIB di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira pukul 11.30 WIB dipinggir jalan masuk ke barat area

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 20 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan termasuk Dusun/Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang tepatnya berada di barat jalan ;

- Bawa barang yang Terdakwa curi di Desa Baron Kecamatan Baron berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 dan 1(satu) STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 atas nama MADIKA WAHYU S alamat Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 plat Nopol AG 3658 VAY Noka : MH1JB9123AK263750 Nosin : JB91E2257647, di Desa Plosoharjo Kecamatan Pace berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 3882 WD Tahun 2007 warna biru Noka MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999, di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 plat Nopol AG 5922 WN Noka : MH1JB91129K635470 Nosin : JB91E1634384 ;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) alamat Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa Terdakwa sudah mengenal terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) namun tidak punya hubungan keluarga ;
- Bawa Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bawa Terdakwa mendapatkan kunci T dengan cara membuat sendiri;
- Bawa Alat kunci T tersebut terdakwa gunakan untuk menjebol/merusak rumah dari kontak sepeda motor sehingga dapat dihidupkan mesinnya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah tersebut terdakwa gunakan untuk sarana transportasi menuju target/ sasaran pencurian ;
- Bawa cara terdakwa bersama dengan terdakwa EKO WAHYUDI menentukan target/ sasaran pencurian yaitu dengan cara :
 - Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ beserta STNK nya yang berada di Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 21 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk kemudian sampai di pinggir sawah depan makam cina Baron terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ terparkir menghadap timur kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang ;

- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Tahun 2010 Plat Nopol AG 3658 VAY yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jala Raya Protokol Surabaya-Nganjuk sampai rambu pertigaan Sukomoro kemudian belok ke selatan lurus kearah Cubung Pace sampai pertigaan jembatan Sumengko belok kearah timur kemudian setelah sampai pada area makam Dusun Jajar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 3658 VAY terparkir di depan makam menghadap utara kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 22 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa menuju ke utara dan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti dari belakang ;

- Untuk 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD yang berada di Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk mengarah ke Kecamatan Pace kemudian saat sampai di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD terparkir menghadap selatan kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor dikendarai terdakwa menuju ke arah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang ;
- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN yang berada di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jalan Raya Kertosono ke arah selatan menuju arah Ngronggot kemudian dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN terparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 23 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor dikendarai terdakwa menuju kearah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang;

- Bahwa terdakwa mengakui ke empat sepeda motor tersebut berhasil dicuri bersama dengan terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) ;
- Bahwa Situasi dan kondisi tempat terdakwa melakukan pencurian adalah :
 - Di pinggir jalan raya Baron – Kertosono termasuk Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari, sepi, tidak ada orang di sekitaran tempat terdakwa mencuri namun ramai djalan raya ;
 - Di pinggir jalan depan makam umum Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari, dan sepi tidak ada orang ;
 - Di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari dan sepi tidak ada orang ;
 - Di pinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang tepatnya berada di barat jalan dengan situasi dan kondisi siang hari dan sepi tidak ada orang ;
- Bahwa Peran terdakwa adalah mengawasi sekitar sedangkan terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) berperan sebagai eksekutor/ pengambil sepeda motor ;
- Bahwa yang yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor adalah bersama-sama dengan maksud dan tujuan mencuri serta menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) telah menjual sepeda motor tersebut; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ beserta STNKnya dijual kepada Sdr. RONI alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di by pass Krian termasuk Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 24 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3882 WD dijual kepada Sdr. EDI WINARTO alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 1.500.00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan tidak ada tanda terimanya, 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 plat Nopol AG 5922 WN dijual pada Sdr. EDI WINARTO alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 plat Nopol AG 3658 VAY belum terdakwa SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) jual dan masih di rumah;

- Bawa dari hasil penjualan ketiga sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian @ sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bagian dari hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 Warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 atas nama MANDIKA WAHYU S alamat Dsn. Baron Timur RT. 02 RW. 01 Ds. Baron Kec. Baron Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) kunci kontak ;
- 1 (satu) kunci gembok ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam Tahun 2010 Plat Nopol AG 3658 VAY Noka : MH1JB9123AK263750 Nosin : JB91E2257647 atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan pita warna biru ;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan Nomor BPKB : H-02778539 ;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 25 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M ;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam merah Tahun 2009 Plat Nopol AG 5922 WN Noka : MH1JB91129K635470 Nosin : JB91E1634384 atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggut Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggut Kab. Nganjuk dengan nomor : K-13042082 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci ada kalep kulit ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 Nopol: AG 3392 UM, Noka: MH1JB9123AK263750, Nosin: JB91E2257647 ;
- 2 Nopol AG 3658 VAY warna hitam ;
- 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 Nopol: AG 5197 WE, Noka: MH34D70027C586994, Nosin: 4D7586999 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 Nopol: AG 5135 WS, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 berikut kunci kontaknya dan STNK nya atas nama SITI MARIYAH alamat Dusun Karang Nongko RT. 03 RW. 02 Desa Kelutan Kecamatan Ngronggut Kabupaten Nganjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena sebelumnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 diketahui sekitar jam 14.40 WIB di pinggir jalan raya Baron-Kertosono termasuk Dusun Baron Timur RT. 02 RW.

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 26 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan makam umum Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 WIB di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira pukul 11.30 WIB dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang tepatnya berada di barat jalan ;

- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi di Desa Baron Kecamatan Baron berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 dan 1(satu) STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 atas nama MADIKA WAHYU S alamat Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 plat Nopol AG 3658 VAY Noka : MH1JB9123AK263750 Nosin : JB91E2257647, di Desa Plosoharjo Kecamatan Pace berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 3882 WD Tahun 2007 warna biru Noka MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999, di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 plat Nopol AG 5922 WN Noka : MH1JB91129K635470 Nosin : JB91E1634384 ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa kunci T yang dibuat sendiri untuk menjebol/ merusak rumah dari kontak sepeda motor sehingga dapat dihidupkan mesinnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah yang merupakan milik terdakwa untuk sarana transportasi menuju target/ sasaran pencurian;
- Bahwa cara para terdakwa menentukan target/sasaran pencurian yaitu dengan cara :
 - Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ beserta STNK nya yang berada di Desa Baron Kecamatan

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 27 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baron Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk kemudian sampai di pinggir sawah depan makam cina Baron terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ terparkir menghadap timur kemudian mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang ;

- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Tahun 2010 Plat Nopol AG 3658 VAY yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jala Raya Protokol Surabaya-Nganjuk sampai rambu pertigaan Sukomoro kemudian belok ke selatan lurus kearah Cubung Pace sampai pertigaan jembatan Sumengko belok kearah timur kemudian setelah sampai pada area makam Dusun Jajar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 3658 VAY terparkir di depan makam menghadap utara kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 28 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa menuju ke utara dan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti dari belakang ;

- Untuk 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD yang berada di Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jalan Raya Protokol Surabaya-Nganjuk mengarah ke Kecamatan Pace kemudian saat sampai di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD terparkir menghadap selatan kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor dikendarai terdakwa menuju ke arah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang ;
- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN yang berada di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR warna putih merah dengan rute melewati Jalan Raya Kertosono ke arah selatan menuju arah Ngronggot kemudian dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk terdakwa dan terdakwa EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN terparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 29 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di saku celana dan sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor dikendarai terdakwa menuju kearah timur sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa dari belakang;

- Bahwa Situasi dan kondisi tempat para terdakwa melakukan pencurian adalah :

- Di pinggir jalan raya Baron – Kertosono termasuk Dusun Baron Timur RT. 02 RW. 01 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari, sepi, tidak ada orang di sekitaran tempat terdakwa mencuri namun ramai dijalan raya ;
- Di pinggir jalan depan makam umum Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari, dan sepi tidak ada orang ;
- Di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan situasi dan kondisi siang hari dan sepi tidak ada orang ;
- Di pinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Dusun/ Desa Kalianyar RT. 10 RW. 05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang tepatnya berada di barat jalan dengan situasi dan kondisi siang hari dan sepi tidak ada orang ;
- Bahwa Peran terdakwa Sukadi Bin Sukamdi (alm) adalah yang melakukan/ menjebol/merusak lubang kunci sepeda motor dan menjual sepeda motor sedangkan terdakwa EKO WAHYUDI yang mengawasi seputaran tempat pencurian;
- Para Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor tersebut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ beserta STNKnya dijual kepada Sdr. RONI alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di by pass Krian termasuk Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 3882 WD dijual kepada Sdr. EDI WINARTO alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 1.500.00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125cc warna

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 30 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merah tahun 2009 plat Nopol AG 5922 WN dijual pada Sdr. EDI WINARTO alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 plat Nopol AG 3658 VAY belum terdakwa jual dan masih di rumah;

- Bawa hasil penjualan ketiga sepeda motor terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Sukadi Bin Sukamdi (alm) dari setiap penjualan sepeda motor tersebut memberikan bagian kepada terdakwa EKO WAHYUDI setiap sepeda motornya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahanan itu atau untuk dapat mencapai suatu barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 31 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa I. Sukadi Bin Sukamdi (alm) dan Terdakwa II. Eko Wahyudi Bin Pani yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbuktilah bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadaanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadaanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANI yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN milik saksi SAKRI yang diparkir di Dsn./Ds. Kalianyar, RT. 10 RW. 05, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD milik saksi RIZAL MUSTOFA yang diparkir dipinggir sawah di Dsn. Mojorejo Ds. Plosoharjo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 3658 VAY milik saksi IMAM SYAFI'I yang di parker di depan makam umum yang berada di Dsn. Jajar Ds. Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ milik saksi SURYADI yang di parker di sawah di. Dsn. Baron Timur Ds. Baron Kec. Baron Kab Nganjuk adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak karena tindakan itu dilakukan tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 32 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI selaku pemilik yang sah, atau dilakukan tanpa hak karena para terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah berhasil menjual 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 nopol AG 6405 WJ beserta STNKnya saya jual kepada Sdr RONI, alamat Ds. Kambingan Kec. Cerme Kab. Gresik.1 Unit Yamaha Vega R Warna Biru tahun 2007 Nopol AG 3882 W dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125cc, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2009, Plat Nopol : AG 5922 WN saya jual kepada Sdr EDI WINARTO alamat Ds. Blongko Kec. Ngetos Kab. Nganjuk dan Untuk 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 nopol AG6405 WJ beserta STNKnya laku sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib di By Pass Krian termasuk Kec.Krian, Kab. Sidoarjo, 1 Unit Yamaha Vega R Warna Biru tahun 2007 Nopol AG 3832 WD laku sejumlah Rp 1.500.000,00 (sau juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 diketahui sekira Jam 17.30 wib di area Pasar Papar Kec Papar Kab Kediri sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125cc, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2009, Plat Nopol : AG 5922 WN laku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 diketahui sekira jam 17.30 Wib di area Pasar Papar Kec Papar Kab Kediri, dari Setiap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Sukadi Bin Sukamdi (alm) bagi dengan Terdakwa II. EKO WAHYUDI @sepeda motor sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan pengertian suatu barang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut terbukti karena memang suatu fakta bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja secara gratis, sebagaimana pengakuan para saksi yang menyatakan jika saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI bisa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli, sehingga dengan diambilnya sepeda motor milik saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI oleh para terdakwa mengakibatkan saksi SAKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-, saksi RIZAL MUSTOFA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), saksi IMAM SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi SURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 33 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor yang merupakan milik orang lain yaitu saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa terhadap sepeda motor milik saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI tersebut saksi dari membeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut yang merupakan milik orang lain adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, saksi IMAM SYAFI'I, dan saksi SURYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, selain itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi SAKRI, saksi RIZAL MUSTOFA, dan saksi SURYADI tersebut kepada orang lain sedangkan sepeda motor milik saksi IMAM SYAFI'I belum terjual, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 34 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut sementara Para Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah pengambilan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih yang mana pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan pengambilan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama, terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian sepeda motor tersebut, yang mana ide awalnya datang dari terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB mendatangi terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI di rumahnya termasuk Jl. Merapi Dusun Gondang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 kemudian terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI bersama-sama pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan dimana Terdakwa I. Sukadi Bin Sukamdi (alm) memiliki peran melakukan/menjebol/merusak lubang kunci sepeda motor sedangkan Sdr EKO WAHYUDI yang mengawasi sekitarnya, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai suatu barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yakni para terdakwa mendatangi sepeda motor yang akan dicuri dengan membawa kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang berada di saku celana dan sudah terdakwa I SUKADI Bin

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 35 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMDI (Alm) bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci letter T dengan pegangan warna hitam tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala tanpa kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima tersebut telah terpenuhi; Ad.6.Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa I SUKADI mendatangi terdakwa II EKO WAHYUDI di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR kemudian terdakwa I SUKADI dan terdakwa II EKO WAHYUDI bersama-sama pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR dengan rute melewati Jalan Raya Kertosono kearah selatan menuju arah Ngronggot kemudian dipinggir jalan masuk ke barat area persawahan termasuk Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk terdakwa I SUKADI dan terdakwa II EKO WAHYUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN milik saksi SAKRI terparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa I SUKADI mendatangi sepeda motor tersebut dengan membawa kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 yang berada di saku celana dan sudah terdakwa I SUKADI bawa dari rumah kemudian memasukkan kunci letter T dengan pegangan warna hitam yang bertuliskan 2008 tersebut ke dalam lubang kunci atau kontak sehingga mesin sepeda motor dapat menyala tanpa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI mengawasi situasi sekitaran dan setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa I SUKADI tanpa sepengetahuan dan sejin dari saksi SAKRI selaku pemilik yang sah lalu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah, tahun 2009, plat Nopol: AG 5922 WN menuju kearah timur sedangkan terdakwa II EKO WAHYUDI mengikuti terdakwa I SUKADI dari belakang ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa I SUKADI dan terdakwa II EKO WAHYUDI dengan cara yang sama mengambil 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD milik saksi RIZAL MUSTOFA

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 36 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) menjual 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru, tahun 2007 Nopol: AG 3882 WD pada saksi EDI WINARTO (*berkas terpisah*) alamat Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 1.500.000,- di area pasar Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa I SUKADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II EKO WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di area makam Dusun Jajar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdakwa I SUKADI dan terdakwa II EKO WAHYUDI dengan cara yang sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 3658 VAY milik saksi IMAM SYAFI'I ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir sawah depan makam cina Baron terdakwa I SUKADI dan terdakwa II EKO WAHYUDI dengan cara yang sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ milik saksi SURYADI Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ kepada Sdr. RONI (DPO) alamat Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) di by pass Krian termasuk Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa I SUKADI Bin SUKAMDI (Alm) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II EKO WAHYUDI Bin PANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 37 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 Warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 atas nama MANDIKA WAHYU S alamat Dsn. Baron Timur RT. 02 RW. 01 Ds. Baron Kec. Baron Kab. Nganjuk, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) kunci gembok. Dikembalikan kepada Saksi SURYADI selaku pemilik yang sah, untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam Tahun 2010 Plat Nopol AG 3658 VAY Noka : MH1JB9123AK263750 Nosin : JB91E2257647 atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan pita warna biru, 1 (satu) buah BPKB atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan Nomor BPKB : H-02778539, 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci ada kalep kulit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 Nopol: AG 3392 UM, 2 Nopol AG 3658 VAY warna hitam Dikembalikan kepada Saksi IMAM SYAFI'I selaku pemilik yang sah, untuk 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M, 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M, 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 Nopol: AG 5197 WE, Noka: MH34D70027C586994, Nosin: 4D7586999 Dikembalikan kepada Saksi RIZAL MUSTOFA selaku pemilik yang sah, untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam merah Tahun 2009 Plat Nopol AG 5922 WN Noka : MH1JB91129K635470 Nosin : JB91E1634384 atas

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 38 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk dengan nomor : K-13042082, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 Nopol: AG 5135 WS, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 Dikembalikan kepada Saksi SAKRI selaku pemilik yang sah. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 berikut kunci kontaknya dan STNK nya atas nama SITI MARIYAH alamat Dusun Karang Nongko RT. 03 RW. 02 Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk digunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian kepada para saksi korban ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Para terdakwa sudah pernah menjalani pidana pencurian sepeda motor selama 5 (lima) Bulan.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukadi Bin Sukamdi (alm) dan Terdakwa II. Eko Wahyudi Bin Pani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 39 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sukadi Bin Sukamdi (alm) dan Terdakwa II. Eko Wahyudi Bin Pani, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AG 6405 WJ Tahun 2008 Warna hitam merah Noka : MH1JB81148K250999 Nosin : DB81E1247539 atas nama MANDIKA WAHYU S alamat Dsn. Baron Timur RT. 02 RW. 01 Ds. Baron Kec. Baron Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) kunci kontak ;
- 1 (satu) kunci gembok.

Dikembalikan kepada Saksi SURYADI selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam Tahun 2010 Plat Nopol AG 3658 VAY Noka : MH1JB9123AK263750 Nosin : JB91E2257647 atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk ;

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan pita warna biru ;

- 1 (satu) buah BPKB atas nama KAMSINI alamat Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan Nomor BPKB : H-02778539 ;

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci ada kalep kulit ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam tahun 2010 Nopol: AG 3392 UM,;

- 2 Nopol AG 3658 VAY warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM SYAFI'I selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M ;

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : AG 3882 WD Tahun 2007 Warna biru Noka : MH34D70027J586994 Nosin : 4D7586999 atas nama MASRUL M ;

- 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 Nopol: AG 5197 WE, Noka: MH34D70027C586994, Nosin: 4D7586999 ;

Dikembalikan kepada Saksi RIZAL MUSTOFA selaku pemilik yang sah.

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 40 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125cc Warna hitam merah Tahun 2009 Plat Nopol AG 5922 WN Noka : MH1JB91129K635470 Nosin : JB91E1634384 atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama SAKRI alamat Desa Kalianyar RT. 09 RW. 05 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk dengan nomor : K-13042082 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah tahun 2009 Nopol: AG 5135 WS, Noka: MH1JB91129K635470, Nosin: JB91E1634384 ;

Dikembalikan kepada Saksi SAKRI selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 Nopol AG 3629 UR Noka. MH1JFU119HK931656 Nosin. JFU1E1934360 berikut kunci kontaknya dan STNK nya atas nama SITI MARIYAH alamat Dusun Karang Nongko RT. 03 RW. 02 Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Digunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti,S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Warsito, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 41 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Njk halaman 42 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42